



PUTUSAN
Nomor 788 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HALIS BA'BA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alaudin,
Kelurahan Pa'baeng-baeng Aspol Brimob, Kota Makassar;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NURSAFRI RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tumanurung Raya Nomor 4, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

2. **MEIKE**, bertempat tinggal di Jalan Tumanurung Raya Nomor 4, RT001/RW004, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **MUHAMMAD NURSA DG. TOKKONG**, bertempat tinggal di Jalan Malengkeri Raya Nomor 34 RT. 001/RW. 002, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

2. **FAKHRI DG. PAEWA**, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim RT. 001/RW. 002, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 November 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Sungguminasa Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.Sungg tanggal 19 September 2007 karena subjek dan batas-batas tidak sesuai;
3. Menyatakan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.Sungg tanggal 19 September 2007 tidak bisa lagi dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi;
4. Menyatakan Meike (Pelawan II) sebagai pemilik yang sah terhadap objek eksekusi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa setelah kami membaca secara cermat surat gugatan Penggugat/perlawanan penetapan eksekusi yang diajukan tertanggal 26 November 2013 yang terdaftar dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Sungg, maka dengan ini Tergugat/Terlawan, mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pelawan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat/Terlawan;
2. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II mengajukan gugatan perlawanan penetapan eksekusi terhadap Para Terlawan dengan dalil dimana sebelumnya Para Pelawan tidak pernah mendapat panggilan untuk menghadiri sidang-sidang sebagai pihak dalam perkara nomor 30/Pdt.G/2007/PN.Sungg. hal tersebut tidak lagi relevan dibahas dalam gugatan perlawanan penetapan eksekusi, karena sudah dipertimbangkan dalam perkara tersebut, dan lagipula apa yang menjadi alasan pemohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perlawanan penetapan eksekusi *a quo* sudah menjadi peristiwa *Nebis in Idem* dengan perkara dahulu Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Sungg;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Pelawan terhadap eksekusi dimana domeinnya menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri kelas IB Sungguminasa tentang pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi nomor 30/Pdt.G/2007/PN.Sungg yang proseduralnya telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 19 September 2007 Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.Sungg dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dilakukan *aamaning* masing-masing tanggal 25 Januari 2008 dan tanggal 5 Maret 2010, serta telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Para Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya-upaya damai, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian, maka permohonan eksekusi dari pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum bilamana gugatan Para Penggugat/Perlawanan gugatan eksekusi beralasan hukum untuk tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Sungg tanggal 10 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 November 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa Nomor 30/PdtG/2007/PN Sungg tanggal 19 September 2007 tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Nomor 30/PdtG/2007/PN Sungg tanggal 19 September 2007 tidak bisa lagi dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi;

5. Menyatakan Meike Tungabdi (Pelawan II) sebagai pemilik sah menurut hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan Luas 554 m² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00827;

6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 287/PDT/2014/PT.Mks tanggal 4 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 Juli 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.SUNGG. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 Juli 2014 Nomor 60/Pdt.G/2013/PN. SUNGG. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Pelawan I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1670 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NURSAFRI RACHMAN** dan 2. **MEIKE** tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2014/PT.Mks tanggal 4 Februari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Sungg tanggal 10 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
 3. Menyatakan penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 November 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Sungg, tanggal 19 September 2007 tidak berkekuatan hukum;
 4. Menyatakan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Sungg, tanggal 19 September 2007 tidak bisa lagi dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi;
 5. Menyatakan Meike Tungabdi (Pelawan II) sebagai pemilik sah menurut hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas 554 m² (lima ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00827;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1670 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PK/2017-60/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/Pdt/2015, tanggal 23 Oktober 2015;

MENGADILI KEMBALI

- Mengabulkan pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, semula Termohon Kasasi;
- Membatalkan semua bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Adapun dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*, Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;

Pelawan II, Meike Tungabdi/Pelawan II adalah sebagai pemilik sah atas objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00827, bahwa *in casu* Badan Pertanahan Nasional tidak perlu menjadi Tergugat, karena tidak mempunyai kepentingan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HALIS BA'BA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HALIS BA'BA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 788 PK/Pdt/2017